



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jurnal **Buletin KONSTITUSI**  
Volume I, Isue II, April 2021

**PROBLEMATIKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN  
LABUHANBATU  
(PROBLEMATICS OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN LABUHANBATU  
DISTRICT)**

**Roman Situngkir**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara

[Roman.situngkir@yahoo.co.id](mailto:Roman.situngkir@yahoo.co.id)

**ABSTRAK**

Permasalahan pengelolaan keuangan tidak hanya pada taraf keuangan negara, melainkan pada tataran pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah di Labuhan Batu melalui peraturan daerah sehingga dikaji seperti apa problematika dan juga solusinya terhadap materi muatan dari peraturan daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggantian suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah merupakan hal yang biasa disebabkan oleh perkembangan, situasi dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencakup pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian berdasarkan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah, dengan demikian terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai langkah penyempurnaan terhadap situasi dan kondisi saat ini untuk mengamankan keuangan daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk terwujudnya pembangunan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

**Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pengelolaan, Keuangan, Daerah.**

**ABSTRACT**

*The problem of financial management is not only at the level of state finances, but at the level of regional government. The regional financial management in Labuhan Batu is through regional regulations so that the problems and solutions to the content of the regional regulations are studied. The research method used is normative juridical. The results showed that the replacement of a statutory regulation or regional regulation is a common thing due to developments, situations and needs in government administration. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which includes regulations regarding Regional Financial Management, then based on Article 293 and Article 330 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, that Regional Financial Management is regulated by Government Regulation, thus a Government Regulation is issued. Number 12 of 2019 concerning Regional Financial Management, as a step to improve the current situation and conditions to secure regional finances in order to*



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI  
Volume I, Isue II, April 2021**

*provide services to the community for the realization of equitable development for all levels of society.*

**Keywords: Regional Regulation, Management, Finance, Regional.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, hal tersebut tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di berbagai daerah pun muncul tuntutan yang sangat beragam, ada yang mau “pindah jalur” ke arah negara federal, ada yang minta “pisah” dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan ada beberapa daerah yang menginginkan penerapan syari’at Islam di daerahnya atau setidaknya pemberlakuan syaria’at Islam itu muncul karena selama ini berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat (muslim) supaya hukum Islam mendapat tempat secara wajar di Indonesia yang notabene mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi hasilnya belum menggembirakan.<sup>1</sup>

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan urusan masing-masing antara Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan perkembangan dinamika politik dalam Pemerintahan Daerah mengalami perubahan dalam rangka untuk menjawab permasalahan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

---

<sup>1</sup> Ni’matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hal., 299



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

***Jurnal Buletin KONSTITUSI***  
**Volume I, Isue II, April 2021**

Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut mencakup mengenai pengaturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum yang konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat dalam dan dibelakang setiap system hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dari peraturan yang konkret tersebut.<sup>2</sup>

Dasar utama dalam pengelolaan keuangan daerah selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara teknis Pemerintah Daerah di dalam Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan hal tersebut yang dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan melalui tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu perlu juga menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu akan melakukan penyempurnaan terhadap pengelolaan Keuangan

---

<sup>2</sup> Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan yang Baik*, Jakarta: 2011, PT. RajaGrafindo Persada, hal., 20



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

***Jurnal Buletin KONSTITUSI***  
**Volume I, Isue II, April 2021**

---

Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **B. Perumusan Masalah**

Penelitian ini akan membahas berkaitan dengan bagaimana problematika dan penyelesaian terhadap permasalahan pengelolaan keuangan daerah di Labuhan Batu. Sehingga akan ditemukan solusi yang dikaji dalam perspektif adanya peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah di Labuhan Batu.

### **C. Metode Penelitian**

Marzuki dalam Eka NAM Sihombing (2019) menyatakan bahwa metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian. Adapun sifat penelitian yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah preskriptif, berpegang pada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam kegiatan penelitian hukum harus dapat dan mungkin untuk diterapkan. Oleh karena itu, yang dihasilkan oleh penelitian hukum, sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru.<sup>3</sup> Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum yang konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat dalam dan dibelakang setiap system hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dari peraturan yang konkret tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Eka N.A.M Sihombing, Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (The Existence of Paralegals in Providing Legal Aid to the Poor), *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6, No. 1, June(2019).

<sup>4</sup> Yuliani, Asas-asas Pembentukan Peraturan-undangan yang Baik, Jakarta: 2011, PT. RajaGrafindo Persada, hal., 20



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*Jurnal Buletin KONSTITUSI*  
Volume I, Isue II, April 2021

---

## II. Pembahasan

### 1. Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan program peraturan daerah merupakan tahapan yang tidak dapat diabaikan. Kelemahan dalam aspek perencanaan merupakan salah satu faktor kegagalan kedayagunaan dan kedayaberlakuan suatu peraturan daerah.<sup>5</sup> Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ideal harus berpedoman pada asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), kemudian juga dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*) yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasar atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut adalah Pengelola Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kekayaan Daerah dan Utang Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Penyelesaian Kerugian Daerah, Informasi Keuangan Daerah dan Pembinaan dan Pengawasan. cakupan lebih rinci seperti dibawah ini:

#### 1) Pengelola Keuangan Daerah

Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, berwenang:

---

<sup>5</sup> Eka N.A.M. Sihombing, *Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems On Forming Local Regulations Programs)*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 03, September (2016), p. 291.

<sup>6</sup> Attamimi, A. Hamid. S, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1993, hal., 102-103.

- a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
- b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
- g. menetapkan KPA;
- h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Kemampuan Pendapatan Daerah, APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD, APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi dan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

## 3) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Rancangan KUA memuat:

- a. kondisi ekonomi makro daerah;
- b. asumsi penyusunan APBD;
- c. kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. kebijakan Belanja Daerah;
- e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- f. Strategi pencapaian, Rancangan PPAS disusun dengan tahapan: a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*Jurnal Buletin KONSTITUSI*  
Volume I, Isue II, April 2021

#### **4) Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, Bupati yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

#### **5) Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD, Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut, PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, Kebenaran material merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.

---

**6) Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**

Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya, Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

**7) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. SAPD; dan
- c. BAS untuk Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

**8) Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas Bupati bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama, Persetujuan bersama rancangan Perda dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir., Atas dasar persetujuan bersama, Bupati menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

**9) Kekayaan Daerah dan Hutang Daerah**

Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

***Jurnal Buletin KONSTITUSI***  
**Volume I, Isue II, April 2021**

seluruhnya dengan tepat waktu, Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **10) Badan Layanan Umum Daerah**

Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Bupati menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Bupati yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD, Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

#### **11) Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah**

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud, Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian, Tata cara penggantian kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*Jurnal Buletin KONSTITUSI*  
Volume I, Isue II, April 2021

---

## **12) Informasi Keuangan Daerah**

Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat, Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan, Informasi keuangan daerah digunakan untuk: a. membantu Bupati dalam menyusun anggaran daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah; b. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah; c. membantu Bupati dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah; d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah; e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat; f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bupati yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah provinsi melakukan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di lingkup Daerah provinsi. Laporan konsolidasi disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

## **13) Pembinaan dan Pengawasan**

Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh gubernur dan Bupati bagi perangkat daerah, Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI  
Volume I, Isue II, April 2021**

---

Momen idiil filosofis: yakni berupa pandangan hidup, kultur budaya, keyakinan keagamaan, filsafat hukum, kesadaran hukum dan idiil oleh wawasan ini secara kenyataan kebangsaan. Momen kontekstual diwarnai alamiah serta sejarah kemasyarakatan suatu bangsa, dan kesadaran hukum.<sup>7</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Menjadi letak eksistensi Pancasila agar mengilhami berbagai pembentukan peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari UUD NRI Tahun 1945 sampai dengan Peraturan Daerah.<sup>8</sup>

Terwujudnya desentralisasi-otonomi daerah akan berhasil tercapai jika dalam proses penetapan kepala daerah masih dalam bayang-bayang elit politik nasional. Secara lebih luas, hal ini tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat di daerah untuk secara leluasa menentukan calon pemimpin mereka di daerah tersebut. Sampai taraf tertentu, proses semacam ini akan menghancurkan demokratisasi daerah.<sup>9</sup>

### **III. KESIMPULAN**

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kedua peraturan perundang-undangan tersebut sebagai landasan hukum dalam pembentukan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah dicabut dan

---

<sup>7</sup> Sihombing, Eka N.A.M., Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (*The Implementation of Artificial Intelligence Usage in Local Legislation Forming*), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 3, November 2020.

<sup>8</sup> Cynthia Hadita, Pancasila: Perspektif Ketatanegaraan Dan Paradigma Ajaran Islam, Medan: Enam Media, 2021, hlm. 25.

<sup>9</sup> Benito Asdhie Kodiyat MS, Abdul Hakim Siagian, Andryan, The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City, *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJSSR)*, Vol. 1, No. 1, June 2020, p. 61.



**Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Jurnal *Buletin* KONSTITUSI  
Volume I, Isue II, April 2021**

dinyatakan tidak berlaku, sehingga tidak dapat lagi dijadikan sebagai rujukan untuk mengatur Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu dalam pembentukan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan dibentuknya Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang baru, maka Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian agar penyusunan draf rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi prioritas untuk dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Attamimi, A. Hamid. S, Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan), Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1993.
- Benito Asdhie Kodiyat MS, Abdul Hakim Siagian, Andryan, The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City, *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJSSR)*, Vol. 1, No. 1, June 2020.
- Cynthia Hadita, Pancasila: Perspektif Ketatanegaraan Dan Paradigma Ajaran Islam, Medan: Enam Media, 2021.
- Eka N.A.M Sihombing, Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (The Existence of Paralegals in Providing Legal Aid to the Poor), *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6, No. 1, June (2019).
- Eka N.A.M, Sihombing., Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (*The Implementation of Artificial Intelligence Usage in Local Legislation Forming*), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 3, November 2020.
- Eka N.A.M. Sihombing, Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (*Problems On Forming Local Regulations Programs*), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 03, September (2016).
- Ni'matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan yang Baik, Jakarta: 2011, PT. RajaGrafindo Persada.